



SKRIPSI

**KEDUDUKAN HUKUM INDUK PERUSAHAAN YANG PAILIT
TERHADAP ANAK PERUSAHAAN
*LEGAL POSITION OF THE BANKRUPT HOLDING COMPANY
OF THE SUBSIDIARIES***

DISCA TRIANA DEWI

090710101098

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN MOTTO

If you're going to be thinking, you may as well think big.

Jika Anda akan berpikir, Anda mungkin juga berpikir besar.

(Donald Trump)¹

¹ Anna Swan. *Hotelicious*. (Yogyakarta: nBentang Pustaka, 2013). Hlm. 8

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua Orang tua yang sangat penulis sayangi, hormati dan banggakan. Ayahanda Edy Hariyanto, S.H., dan Ibunda Hasiyatin Usmaniah yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan selama ini kepada penulis;
2. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan;
3. Guru-guru penulis sejak TK, SD, SMP sampai dengan SMA serta para Dosen yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti saat ini.

PRASYARAT GELAR

**KEDUDUKAN HUKUM INDUK PERUSAHAAN YANG PAILIT
TERHADAP ANAK PERUSAHAAN**

***LEGAL POSITION OF THE BANKRUPT HOLDING COMPANY
OF THE SUBSIDIARIES***

Oleh:

DISCA TRIANA DEWI

090710101098

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar
Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 23 Desember 2013

Oleh :

Pembimbing

Iswi Hariyani, S.H., M.H.

NIP. 196212161988022001

Pembantu Pembimbing

Yusuf Adiwibowo S.H.,LL.M.

NIP. 197810242005011002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **KEDUDUKAN HUKUM INDUK PERUSAHAAN
YANG PAILIT TERHADAP ANAK PERUSAHAAN**

*LEGAL POSITION OF THE BANKRUPT HOLDING COMPANY OF
THE SUBSIDIARIES*

Oleh:

Disca Triana Dewi

NIM: 090710101098

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Iswi Hariyani, S.H., M.H.

NIP. 196212161988022001

Yusuf Adiwibowo S.H.,LL.M.

NIP. 197810242005011002

Mengesahkan,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.

NIP. 19710501199303100

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 28

Bulan : Januari

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Sugijono, S.H., M.H.

NIP. 195208111984031001

Firman Floranta Adonara, S.H., M.H.

NIP. 198009212008011009

Anggota Penguji:

Iswi Hariyani, S.H., M.H.

:

NIP. 196212161988022001

Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M.

:

NIP. 197810242005011002

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Disca Triana Dewi

NIM : 090710101098

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: **KEDUDUKAN HUKUM INDUK PERUSAHAAN YANG PAILIT TERHADAP ANAK PERUSAHAAN** adalah benar – benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang menyatakan,

Disca Triana Dewi

NIM:090710101098

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, serta kasih sayang-Nya yang berlimpah, yang telah membukakan begitu banyak jalan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan judul “KEDUDUKAN HUKUM INDUK PERUSAHAAN YANG PAILIT TERHADAP ANAK PERUSAHAAN”.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau;
2. Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M., selaku dosen pembantu pembimbing yang selalu sabar dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini, serta memberikan motivasi bagi penulis. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau;
3. Bapak Sugijono S.H.,M.H., selaku Ketua Dosen Penguji dan Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Firman Floranta Adonara S.H., M.H., selaku Sekretaris Dosen Penguji penulis;
5. Dr. Widodo Ekatjahjana S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I; Bapak Mardhi Handono, S.H., M.H.; Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Para Dosen yang terhormat beserta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam perkuliahan;
8. Terima kasih dan penghargaan tertinggi kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Edy Hariyanto, S.H., dan Ibunda Hasiyatin Usmaniah, yang sangat penulis hormati dan cintai, terimakasih yang tak terhingga atas segala bimbingan, doa dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis;
9. Kakak-kakakku Shofi Widiastuty, S.Si., dan Dian Anggraeni beserta keponakan-keponakanku, telah memberikan semangat dan dukungan yang tiada henti kepada penulis selama ini;
10. Fadzila Syahilendra Al-Ardi, S.T., yang penulis sayangi, atas segala dukungan, doa, kasih sayang dan segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis, yang dengan setia mendampingi penulis sejak perkuliahan hingga terselesaikannya Skripsi ini dengan baik;
11. Sahabat-sahabat tersayang Irmadela Verdiana, S.H., Winda Puspitasari, S.H., Assrih Fauziyah Retnowati, S.H., yang tiada henti memberikan bantuan, semangat dan dorongan moril;
12. Teman-temanku seperjuangan Widhi Jadmiko, S.H., Rozy Haromain, Aditya Dwi Irawan, S.H., Annur Rohman Hakim dan semua teman-teman seperjuangan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas luapan semangat dan segala bantuan terhadap penulis sejak masa perkuliahan sampai Skripsi ini selesai. Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis memiliki kawan dan sahabat seperti kalian semua;
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Jember,

Penulis

RINGKASAN

Bisnis dari suatu perusahaan adakalanya sudah sedemikian besar dan melebar sehingga perusahaan itu sendiri perlu dipecah-pecah menurut penggolongan bisnisnya. Tetapi merupakan kebutuhan pula agar bisnis yang telah dipecah-pecah tersebut, yang masing-masing akan menjadi Perseroan Terbatas yang mandiri masih dalam kepemilikan yang sama dengan pengontrolan yang masih tersentralisasi dalam batas-batas tertentu. Untuk itu, pecahan-pecahan perusahaan tersebut bersama-sama dengan perusahaan-perusahaan lain yang telah terlebih dahulu ada, dengan pemilik yang sama atau minimal ada hubungan khusus, dimiliki dan dikomandoi oleh suatu perusahaan yang mandiri pula. Dalam dunia usaha, suatu perusahaan tidak selalu berjalan dengan baik, dan seringkali keadaan keuangannya semakin memburuk, sehingga perusahaan tersebut tidak lagi sanggup membayar hutang-hutangnya sehingga pailit.

Tujuan dari penulisan skripsi ini terdiri dari tujuan umum yakni untuk memenuhi serta melengkapi salah satu persyaratan akademis juga mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember dan tujuan khusus yakni *Pertama*, mengetahui dan memahami mengenai kedudukan hukum induk perusahaan terhadap anak perusahaan. *Kedua*, mengetahui dan memahami hubungan hukum induk perusahaan dengan anak perusahaan. *Ketiga*, mengetahui dan memahami akibat hukum dari kepailitan induk perusahaan terhadap anak perusahaan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*) dengan metode pendekatan undang – undang (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif yang kemudian dianalisa dengan menggunakan metode analisis ini. Tinjauan Pustaka dalam penulisan skripsi ini memuat uraian yang sistematis tentang asas, teori, konsep dan pengertian-pengertian yuridis yang relevan yakni mencakup: Kedudukan Hukum, Perusahaan, Induk Perusahaan, Kepailitan, Modal dan Saham.

Perusahaan perseroan didirikan berdasarkan perjanjian antara dua (2) orang atau lebih yang dibuat dalam bahasa Indonesia dengan akta notaris. Akta pendirian tersebut memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan. Perusahaan perseroan dapat dikatakan sebagai badan hukum, apabila telah didaftarkan dan disahkan kepada Menteri Hukum dan HAM. Anak perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, berarti anak perusahaan tersebut dapat dikatakan sebagai perusahaan yang mandiri. Mandiri yang dimaksud diatas

adalah dapat mengelola dan mengatur semua urusan dalam perusahaan, tanpa adanya campur tangan dari induk perusahaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hingga Pasal 14 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Hubungan hukum induk perusahaan dengan anak perusahaan sebagai pemegang saham, sebagai induk perusahaan yang ikut terlibat dalam bisnis anak perusahaannya, dan sebagai induk perusahaan yang terlibat dalam pengambilan keputusan oleh anak perusahaan.

Akibat hukum dari kepailitan induk perusahaan terhadap anak perusahaan adalah berdampak bagi pemegang saham minoritas dan manajemen perusahaan. Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan yang melebihi nilai saham yang telah diambil. Pemegang saham diberikan hak khusus tergantung dari jenis saham, termasuk hak untuk memberikan suara dalam hal pemilihan dewan direksi, hak untuk pembagian dari pendapatan perusahaan, hak untuk membeli saham baru yang dikeluarkan oleh perusahaan, dan hak terhadap aset perusahaan pada saat likuidasi perusahaan. Akibat hukum bagi manajemen perusahaan, sejak adanya putusan pailit dari pengadilan niaga, maka bisnis dan usaha perusahaan tersebut telah dihentikan. Dengan kata lain, perusahaan tersebut ditutup dan manajemen perusahaan juga dihentikan.

Saran, hendaknya untuk menghindari terjadinya kepailitan terhadap anak perusahaan, saat pendirian anak perusahaan didirikan secara mandiri tanpa ada campur tangan dari induk perusahaan. Hendaknya bagi seluruh elemen perusahaan, diberikan beberapa perlindungan hukum bagi pihak yang lemah secara struktural seperti pekerja atau buruh.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.5 Sumber Bahan Hukum	6
1.5.1 Bahan Hukum Primer	6
1.5.2 Bahan Hukum Sekunder	7
1.5.3 Bahan Non Hukum	7
1.6 Analisa Bahan Hukum	7

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kedudukan Hukum	8
2.2 Perusahaan.....	9
2.2.1 Pengertian Perusahaan	9
2.2.2 Sumber Hukum Perusahaan	10
2.2.3 Bentuk-Bentuk Perusahaan	11
2.3 Induk Perusahaan (<i> Holding Company</i>).....	13
2.3.1 Pengertian	13
2.3.2 Pembentukan	14
2.4 Kepailitan	16
2.4.1 Pengertian Kepailitan.....	16
2.4.2 Asas-Asas Hukum Kepailitan	18
2.4.3 Para Pihak Yang Terlibat dalam Perkara Kepailitan	19
2.5 Modal dan Saham	21
2.5.1 Modal	21
2.5.1.1 Pengertian Modal	21
2.5.1.2 Macam-Macam Modal	22
2.5.2 Saham	23
2.5.2.1 Pengertian Saham	23
2.5.2.2 Jenis-Jenis Saham	24

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Hukum Induk Perusahaan Terhadap Anak Perusahaan	26
3.1.1 Status Hukum Perusahaan	26
3.1.2 Perbedaan Status Hukum Induk Perusahaan Dengan Anak Perusahaan	29
3.2 Hubungan Hukum Induk Perusahaan Dengan Anak Perusahaan	31
3.2.1 Hak Dan Kewajiban Induk Perusahaan.....	31
3.2.2 Hak Dan Kewajiban Anak Perusahaan	40

3.3 Akibat Hukum Kepailitan Induk Perusahaan Terhadap Anak Perusahaan	43
3.3.1 Akibat Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas	43
3.3.2 Akibat Hukum Bagi Manajemen Perusahaan	48
BAB 4 PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	52
4.2 Saran	53
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	